

Bersama ini, kami beritahukan bahwa sesuai dengan informasi dari laman resmi ***sister.kemdikbud.go.id***, bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan (yang memiliki nomor registrasi) diwajibkan untuk melakukan proses pepadanan data kepegawaian dan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk update data tersebut dapat dilihat pada link berikut:



<https://bit.ly/infosister22>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.